



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BELUN
NOMOR : 148/01/KEP/412.424.06/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA BELUN

KEPALA DESA BELUN,

- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebhendaharaan dan dalam pelaksanaannya dituangkan pada Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **PRIYO SUDARMO**
Jabatan : **Kaur Keuangan**
Sebagai Bendahara Desa Belun
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belun
Pada tanggal : 02 Januari 2023

